

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKUNTAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan;
- c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntan Publik adalah Akuntan dan Akuntan Publik Asing yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit umum atas laporan keuangan.
4. Asosiasi Profesi Akuntan Publik adalah organisasi profesi Akuntan Publik yang bersifat nasional.
5. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional.
6. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Kantor Akuntan Publik Asing, yang selanjutnya disebut KAPA, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara tempat KAPA berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit umum atas laporan keuangan.
8. Organisasi Audit Asing, yang selanjutnya disebut OAA, adalah organisasi di luar negeri yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, yang anggotanya terdiri dari badan usaha jasa profesi yang melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya di bidang jasa audit umum atas laporan keuangan.
9. Pihak Terasosiasi adalah Rekan Kantor Akuntan Publik yang tidak

menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai Kantor Akuntan Publik yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa.

10. Rekan adalah sekutu pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha persekutuan.
11. Standar Profesional Akuntan Publik adalah acuan yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
12. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan.

Pasal 2

Wilayah kerja Akuntan Publik meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II

BIDANG JASA

Bagian Kesatu

Jenis Jasa

Pasal 3

- (1) Akuntan Publik memberikan jasa atestasi, yang meliputi:
 - a. jasa audit umum atas laporan keuangan;
 - b. jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif;
 - c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma;
 - d. jasa reviu atas laporan keuangan; dan
 - e. jasa atestasi lainnya.
- (2) Jasa atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik.
- (3) Selain jasa atestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembatasan Pemberian Jasa

Pasal 4

- (1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PERIZINAN AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Izin menjadi Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa attestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Bagian Kedua

Perizinan bagi Akuntan untuk menjadi Akuntan Publik

Pasal 6

- (1) Syarat Akuntan untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar pada Register Negara untuk Akuntan;
 - b. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang masih berlaku;
 - c. berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan;
 - d. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

- f. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
 - g. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri; dan
 - i. tidak berada dalam pengampunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Perizinan untuk Akuntan Publik Asing

Pasal 7

- (1) Akuntan Publik **Asing** dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.
- (2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik di negara asalnya;
 - d. tidak berada dalam pengampunan; dan
 - e. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.
- (3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 8

- (1) Perpanjangan izin Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Untuk memperpanjang izin, Akuntan Publik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdomisili di wilayah Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik;
 - c. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri;
 - d. tidak berada dalam pengampunan; dan
 - e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan.
- (3) Akuntan Publik harus mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah izin Akuntan Publik tidak berlaku.
- (4) Akuntan Publik yang tidak mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal tidak berlakunya izin dengan memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) bagi Akuntan atau Pasal 7 ayat (2) bagi Akuntan Publik Asing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin Akuntan Publik diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Penghentian Pemberian Jasa Atestasi untuk Sementara Waktu,

Pengunduran Diri, dan Tidak Berlakunya Izin

Pasal 9

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa attestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk sementara waktu.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

- (3) Jangka waktu penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Akuntan Publik dapat mengajukan kembali permohonan penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal berakhirnya persetujuan penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu.
- (5) Dalam masa penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu, Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Akuntan Publik yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik setelah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan atas pengunduran diri tersebut.
- (4) Syarat untuk mengajukan kembali permohonan izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Akuntan atau Pasal 7 ayat (2) bagi Akuntan Publik Asing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Akuntan Publik meninggal dunia; atau
 - b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.
- (2) Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri;

- b. dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin;
- c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
- e. berada dalam pengampunan; atau
- f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.

BAB IV

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Bentuk Usaha

Pasal 12

- (1) Kantor Akuntan Publik dapat berbentuk usaha:
 - a. perseorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. firma; atau
 - d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Menteri menetapkan bentuk usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bentuk usaha Kantor Akuntan Publik.

Bagian Kedua

Pendirian dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh

Rekan merupakan Akuntan Publik.

- (3) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili Kantor Akuntan Publik.
- (4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Akuntan Publik, maka jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Akuntan Publik paling banyak $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari seluruh Rekan pada Kantor Akuntan Publik.

Bagian Ketiga

Rekan non-Akuntan Publik

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan non-Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik wajib mendaftar kepada Menteri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah strata-1 atau yang setara;
 - b. berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi; dan
 - f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

Rekan non-Akuntan Publik dilarang:

- a. menjadi Rekan pada 2 (dua) Kantor Akuntan Publik atau lebih;
- b. merangkap jabatan sebagai:

- 1) pejabat negara;
 - 2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) pimpinan atau pengurus pada partai politik.
- c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui Kantor Akuntan Publik.

Pasal 16

- (1) Menteri membatalkan status terdaftar Rekan non-Akuntan Publik dalam hal Rekan non-Akuntan Publik :
- a. tidak berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia;
 - b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. menjadi Rekan pada 2 (dua) Kantor Akuntan Publik atau lebih;
 - d. merangkap jabatan sebagai:
 - 1) pejabat negara;
 - 2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintah, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) pimpinan atau pengurus pada partai politik.
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
 - f. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa melalui Kantor Akuntan Publik.
- (2) Rekan non-Akuntan Publik yang status terdaftarnya dibatalkan Menteri tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali dalam hal :
- a. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
 - c. menandatangani dan menerbitkan laporan hasil pemberian jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Bagian Keempat

Tenaga Kerja Profesional Asing

Pasal 17

- (1) Kantor Akuntan Publik yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada Kantor Akuntan Publik paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Izin usaha Kantor Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Syarat untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk Kantor Akuntan Publik berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk Kantor Akuntan Publik berbentuk usaha perseorangan;
 - c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
 - d. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
 - e. membuat surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
 - 1) alamat Akuntan Publik;
 - 2) nama dan domisili kantor; dan
 - 3) maksud dan tujuan pendirian kantor;
 - f. memiliki akta pendirian dari Notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang

paling sedikit mencantumkan:

- 1) nama para Rekan;
 - 2) alamat para Rekan;
 - 3) bentuk usaha;
 - 4) nama dan domisili usaha;
 - 5) maksud dan tujuan pendirian kantor;
 - 6) hak dan kewajiban sebagai Rekan; dan
 - 7) penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara para Rekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 19

- (1) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik diberikan oleh Menteri.
- (2) Syarat untuk mendapatkan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha cabang, yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Cabang Kantor Akuntan Publik;
 - c. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi; dan
 - d. membuat kesepakatan tertulis dari seluruh rekan mengenai pendirian cabang yang disahkan oleh Notaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 20

- (1) Cabang Kantor Akuntan Publik hanya dapat didirikan dan dikelola oleh Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.
- (2) Cabang Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh satu orang Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan dan berdomisili sesuai dengan domisili cabang Kantor Akuntan Publik.
 - (3) Pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. pemimpin cabang lain pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; atau
 - b. pemimpin Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha Kantor Akuntan Publik

Pasal 21

- (1) Izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut dalam hal:
 - a. pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik;
 - b. Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik;
 - c. izin Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseorangan dicabut;
 - d. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik dicabut;
 - e. domisili Kantor Akuntan Publik berubah; atau
 - f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat mengajukan permohonan izin usaha Kantor Akuntan Publik.
- (2) Izin usaha Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. izin Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang berbentuk perseorangan dinyatakan tidak berlaku; atau
 - b. izin seluruh Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian

Cabang Kantor Akuntan Publik

Pasal 22

- (1) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik dicabut dalam hal:
 - a. izin usaha Kantor Akuntan Publik dicabut;
 - b. tidak terdapat pemimpin cabang Kantor Akuntan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - c. pemimpin Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan pencabutan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik;
 - d. cabang Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik;
 - e. domisili cabang Kantor Akuntan Publik berubah; atau
 - f. terdapat dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan pada saat pengajuan permohonan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik.
- (2) Izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku jika izin usaha Kantor Akuntan Publik tidak berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin cabang Kantor Akuntan Publik dan tidak berlakunya izin cabang Kantor Akuntan Publik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan domisili Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PENGGUNAAN NAMA

Pasal 24

- (1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari Akuntan Publik yang mendirikan dan mengelola

Kantor Akuntan Publik tersebut.

- (2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, harus menggunakan nama salah seorang atau beberapa Akuntan Publik yang merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan nama diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KERJA SAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN KAPA ATAU OAA

Bagian Kesatu

Pencantuman Nama KAPA atau OAA

Pasal 25

- (1) Kantor Akuntan Publik dapat melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
 - a. bidang jasa audit umum atas laporan keuangan;
 - b. kewajiban untuk melakukan reviu mutu oleh KAPA atau OAA terhadap Kantor Akuntan Publik;
 - c. penggunaan metodologi KAPA atau OAA oleh Kantor Akuntan Publik;
 - d. bagian tanggung jawab perdata KAPA atau OAA; dan
 - e. kerja sama bersifat berkelanjutan;
- (4) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Kantor Akuntan Publik mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat:
 - a. KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri; dan

- b. KAPA atau OAA tidak sedang melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.
- (5) Pencantuman nama oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) nama KAPA atau OAA.
 - (6) KAPA atau OAA yang namanya sudah dicantumkan oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digunakan lagi oleh Kantor Akuntan Publik lain.

Pasal 26

- (1) Menteri mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA apabila:
 - a. kerjasama antara Kantor Akuntan Publik dengan KAPA atau OAA berakhir;
 - b. status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan; atau
 - c. status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan.
- (2) Dalam hal persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA dicabut karena status terdaftar KAPA atau OAA pada Menteri dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kantor Akuntan Publik dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 25.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman nama KAPA atau OAA, perjanjian kerjasama, persetujuan pencantuman nama, pengajuan permohonan, dan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pendaftaran, Pembekuan dan Pembatalan Status Terdaftar KAPA atau OAA

Pasal 28

- (1) KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama Kantor Akuntan Publik harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal KAPA;

- b. tidak sedang dikenakan pembekuan izin dari negara asal KAPA; dan
 - c. telah menjalani reviu mutu yang dilakukan oleh regulator dan/atau asosiasi profesi negara asal KAPA.
- (2) OAA yang namanya akan dicantumkan dengan nama Kantor Akuntan Publik harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri dengan syarat sebagai berikut:
- a. memiliki kompetensi dalam bidang atestasi;
 - b. terdaftar di suatu negara;
 - c. mempunyai anggota KAPA;
 - d. mempunyai program pelatihan; dan
 - e. mempunyai standar reviu mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran KAPA atau OAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Menteri membekukan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila:
- a. izin usaha KAPA yang bersangkutan dibekukan di negara asal KAPA; atau
 - b. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan KAPA, dikenakan sanksi pembekuan izin.
- (2) Menteri membekukan status terdaftar OAA apabila Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan OAA dikenakan sanksi pembekuan izin.

Pasal 30

- (1) Menteri membatalkan status terdaftar KAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) apabila:
- a. Kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit umum;
 - b. KAPA tidak melakukan reviu mutu terhadap Kantor Akuntan Publik;
 - c. KAPA tidak melaksanakan kerjasama secara berkelanjutan;
 - d. izin usaha KAPA yang bersangkutan dicabut di negara asal KAPA;
 - e. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan KAPA, dikenakan

- sanksi pencabutan izin; atau
- f. KAPA melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.
- (2) Menteri membatalkan status terdaftar OAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam hal:
- a. Kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit umum atas laporan keuangan;
 - b. OAA tidak melakukan reviu mutu terhadap Kantor Akuntan Publik;
 - c. OAA tidak melaksanakan kerjasama secara berkelanjutan;
 - d. OAA bubar;
 - e. Kantor Akuntan Publik yang bekerja sama dengan OAA dikenakan sanksi pencabutan izin; atau
 - f. OAA melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik lain.
- (3) KAPA atau OAA yang status terdaftarnya pada Menteri dibatalkan tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.

BAB VII

BIAYA PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai biaya untuk:
- a. memperoleh izin Akuntan Publik;
 - b. memperpanjang izin Akuntan Publik;
 - c. memperoleh status terdaftar bagi rekan non-Akuntan Publik;
 - d. memperoleh izin usaha Kantor Akuntan Publik;
 - e. memperoleh izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik;
 - f. memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan Kantor Akuntan Publik; dan
 - g. memperoleh persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA,
- diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VIII

ASOSIASI PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 32

- (1) Akuntan Publik berhimpun dalam satu wadah Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (2) Menteri mengakui hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
- (3) Pengakuan Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, cabang Kantor Akuntan Publik.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 34

Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Menteri berwenang:

- a. menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, cabang Kantor Akuntan Publik;
- b. menetapkan kebijakan tentang Standar Profesional Akuntan Publik, standar akuntansi keuangan, ujian profesi Akuntan Publik, pendidikan profesional berkelanjutan;
- c. menyelenggarakan ujian profesi Akuntan Publik dan pendidikan profesional berkelanjutan; dan
- d. melakukan hal-hal lain berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 35

- (1) Menteri mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk:

- a. menyusun dan menetapkan Standar Profesional Akuntan Publik;
 - b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan menyusun dan menetapkan standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Asosiasi Profesi Akuntan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan Standar Profesional Akuntan Publik dan standar akuntansi keuangan, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan penyelenggaraan pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Menteri dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dalam hal:
- a. tidak menjalankan kewenangan yang didelegasikan;
 - b. Standar Profesional Akuntan Publik atau standar akuntansi keuangan yang disusun dan ditetapkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri, atau bertentangan dengan tujuan Undang-Undang ini; atau
 - c. menyalahgunakan kewenangan yang didelegasikan.
- (2) Kewenangan yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sementara dapat didelegasikan kepada instansi pemerintah atau lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Kewajiban Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 37

- (1) Akuntan Publik wajib :
- a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang diakui oleh Menteri;

- b. berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin Kantor Akuntan Publik atau pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik wajib berdomisili sesuai dengan domisili Kantor Akuntan Publik atau cabang Kantor Akuntan Publik dimaksud;
 - c. mendirikan atau menjadi Rekan pada Kantor Akuntan Publik dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu Kantor Akuntan Publik;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - 1) menjadi Rekan pada Kantor Akuntan Publik;
 - 2) mengundurkan diri dari Kantor Akuntan Publik; atau
 - 3) merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini.
 - e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan;
 - f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:
- a. melalui Kantor Akuntan Publik;
 - b. mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan;
 - c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.

Pasal 39

- (1) Kantor Akuntan Publik atau cabang Kantor Akuntan Publik wajib:
- a. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi;

- b. memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha;
 - c. memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan
 - d. memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang mempunyai Rekan warga negara asing dan/atau mempekerjakan warga negara asing wajib menugaskan Rekan dan/atau pegawai dimaksud untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi secara cuma-cuma.
- (3) Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling lambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri:
- a. laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan untuk tahun takwim sebelumnya; dan
 - b. laporan program dan realisasi tahunan program pengembangan profesi akuntan publik dan/atau dunia pendidikan akuntansi bagi Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kantor Akuntan Publik wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri:
- a. perubahan susunan Rekan;
 - b. perubahan pemimpin Kantor Akuntan Publik dan/atau pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik;
 - c. perubahan domisili pemimpin Kantor Akuntan Publik dan/atau pemimpin cabang Kantor Akuntan Publik;
 - d. perubahan alamat Kantor Akuntan Publik;
 - e. berakhirnya kerjasama dengan KAPA atau OAA;
 - f. pencabutan izin KAPA yang melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik oleh otoritas negara asal KAPA; atau
 - g. pembubaran OAA yang melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik.
- (5) Pelaporan wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perubahan, berakhirnya kerjasama, pencabutan izin atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Dalam memberikan jasa atestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain, apabila:
 - a. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien;
 - b. Akuntan Publik atau Pihak Terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan dan/atau akuntansi pada klien; dan/atau
 - c. Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang sama atau untuk tahun buku yang sama;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari klien.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Menteri.
- (3) Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik dan/atau Pihak Terasosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pasar modal.

Bagian Ketiga

Hak Akuntan Publik

Pasal 42

Akuntan Publik berhak untuk:

- a. memperoleh imbalan jasa;

- b. memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik; dan
- c. hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa.

Bagian Keempat

Larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 43

- (1) Akuntan Publik dilarang:
 - a. memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 (satu) Kantor Akuntan Publik;
 - b. merangkap jabatan sebagai:
 - 1) pejabat negara;
 - 2) pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan usaha milik negara, daerah, atau swasta;
 - 4) pimpinan, pengurus, atau pegawai pada badan hukum lainnya;
 - 5) pimpinan atau pengurus pada partai politik; atau
 - 6) pimpinan, pengurus, atau pegawai pada lembaga pendidikan.
 - c. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya;
 - d. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam masa pembekuan izin;
 - e. memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui Kantor Akuntan Publik yang sedang dikenakan pembekuan izin;
 - f. memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui Kantor Akuntan Publik;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

- h. menerima imbalan jasa bersyarat;
 - i. menerima atau memberikan komisi; atau
 - j. melakukan atau membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.
- (2) Larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Akuntan Publik yang merangkap jabatan sebagai :
- a. dosen yang tidak menduduki jabatan struktural;
 - b. komisaris, komite yang bertanggung jawab kepada komisaris, atau jabatan lain yang menjalankan fungsi yang sama dengan komisaris atau komite dimaksud, pada tidak lebih dari 2 (dua) badan usaha milik negara, daerah, swasta, atau badan hukum lainnya; atau
 - c. pimpinan atau pegawai pada lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan profesi akuntan.

Pasal 44

- (1) Kantor Akuntan Publik dilarang:
- a. melakukan kerjasama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik lain;
 - b. mencantumkan nama KAPA atau OAA yang status terdaftar KAPA atau OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan;
 - c. memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri;
 - d. membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang; dan
 - e. membuat iklan yang menyesatkan.
- (2) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3).

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik.
- (2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Pihak Terasosiasi; dan
 - b. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada Asosiasi Profesi.
- (4) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.
- (5) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank.
- (6) Pemeriksa yang ditugaskan oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

- (1) Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi:
 - a. menolak memberikan keterangan dan/atau memberikan keterangan atau dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

- c. dikenakan pidana karena melakukan pelanggaran atas Undang-Undang ini; atau
 - d. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X

KOMITE PERTIMBANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pasal 47

- (1) Menteri membentuk Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik.
- (2) Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Menteri apabila Akuntan Publik:
- a. diduga tidak mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik berdasarkan pemeriksaan oleh Menteri;
 - b. diduga tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan berdasarkan pemeriksaan oleh Menteri; dan/atau
 - c. diduga melakukan atau membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan berdasarkan pemeriksaan oleh Menteri.
- (3) Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik juga memberikan pertimbangan terhadap:
- a. penyusunan standar akuntansi keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik; dan
 - b. hal-hal lain yang diperlukan oleh Menteri berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Akuntan Publik yang melanggar ketentuan penghentian pemberian jasa atestasi untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 49

- (1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang melanggar ketentuan pendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang melanggar ketentuan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (3) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 50

- (1) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan mempekerjakan tenaga kerja profesional asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (2) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan komposisi tenaga kerja profesional asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 51

- (1) Akuntan Publik yang melanggar ketentuan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan

izin.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Pasal 52

Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan penggunaan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 53

Kantor Akuntan Publik yang mencantumkan nama KAPA atau OAA bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik tersebut tanpa mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Pasal 54

- (1) Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (2) Akuntan Publik yang dalam memberikan jasanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (3) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap ketentuan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (4) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang dalam memberikan jasanya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b atau huruf c, Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 55

- (1) Kantor Akuntan Publik atau cabang Kantor Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),

dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

- (2) Kantor Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 56

- (1) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang dalam memberikan jasa atestasinya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (2) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 57

Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 58

- (1) Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.
- (2) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, huruf c, [huruf d](#), huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

Pasal 59

- (1) Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda.

- (2) Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau denda.
- (3) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau denda.

Pasal 60

- (1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin.
- (2) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan/atau Cabang Kantor Akuntan Publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin.
- (3) Apabila Kantor Akuntan Publik terlibat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kantor Akuntan Publik dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran sanksi administratif berupa denda, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Akuntan Publik yang:
 - a. melakukan atau membantu memanipulasi data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf j;

- b. dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang;
- c. menerbitkan laporan atas jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tanpa membuat kertas kerja; atau
- d. memberikan pernyataan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untuk mendapatkan izin usaha Kantor Akuntan Publik atau izin pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 19 ayat (2).

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Akuntan Publik yang dengan sengaja tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 64

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 63](#) ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pihak Terasosiasi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik tetapi bukan Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali lembaga pemerintahan atau lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan jasa Akuntan Publik berdasarkan Undang-Undang,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pihak yang bukan orang perseorangan maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mendirikan dan/atau mengelola suatu badan hukum, organisasi, atau yang disamakan dengan badan hukum atau organisasi, yang menggunakan istilah “Akuntan”, “Akuntansi”, “Audit”, “Auditor”, atau istilah lain yang seolah-olah menunjukkan bahwa entitas tersebut adalah Kantor Akuntan Publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pihak yang bukan orang perseorangan, maka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB XIII

DALUARSA TUNTUTAN ATAU GUGATAN

Pasal 66

- (1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada [Pasal 63](#) ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) dibebaskan dari tuntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah lewat dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.
- (2) Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada [Pasal 63](#) ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) yang dilakukan telah lewat dari 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Cabang Kantor Akuntan Publik

yang telah memiliki izin Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Cabang Kantor Akuntan Publik yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku.

2. Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masih berlaku harus memperpanjang izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e
3. Permohonan izin Akuntan Publik, izin usaha Kantor Akuntan Publik dan/atau izin pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus diajukan kembali sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Sertifikat tanda lulus ujian profesi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Institut Akuntan Publik Indonesia dinyatakan masih berlaku untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin Akuntan Publik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai ada ketentuan yang baru.
5. Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu Kantor Akuntan Publik dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini harus mendaftarkan sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dan huruf d.
6. KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik harus mendaftarkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.
7. Kantor Akuntan Publik harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.
8. Asosiasi Profesi yang telah diakui oleh Menteri diakui sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik.
9. Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

1. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) yang mengatur mengenai jasa akuntan publik sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 69

Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...